



**PUTUSAN**

**Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Gowa, 25 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S3, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Konsultan Teknik, pendidikan S1, bertempat tinggal Kota Makassar, Sulawesi Selatan;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kubu Raya hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;
  - 5.2. Tergugat juga sangat mencemburui Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, senyatanya tuduhan Tergugat itu sangat tidak benar;
  - 5.3. Ketika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat selalu merusak barang-barang yang ada di rumah, seperti, TV, HP, dan lainnya;
  - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi masalah dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi Tergugat tidak ada perubahannya dan masih saja selalu mencemburui Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat masih saja selalu bertengkar karena masalah nafkah yang tidak bisa dipenuhi Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan April 2024 itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke Makassar sebagaimana alamat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di atas dan Penggugat juga pindah ke rumah kosan sebagaimana alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk Tanggal 17 Maret 2025 dan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk Tanggal 30 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai teman dekat Penggugat sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi Penggugat pernah bercerita kepada saksi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat yang lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat cemburu dan pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan apabila marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
  - Bahwa, sejak awal bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, sejak berpisah rumah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebagai teman dekat Penggugat sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2018;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tahu karena saksi tahu dari Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat cemburu dengan teman satu kantor Penggugat karena berfoto dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, sejak awal bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah rumah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk Tanggal 17 Maret 2025 dan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk Tanggal 30 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat yang lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat cemburu dan pernah menuduh Penggugat berselingkuh degan laki-laki lain dan apabila marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah sehingga di bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2018 dan tercatat pada KUA Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**); memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 12 Oktober 2018;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Sejak April 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat yang lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat cemburu dan pernah menuduh Penggugat berselingkuh dnegan laki-laki lain dan apabila marah ssring merusak barang-barang yang ada di rumah;
4. Sejak pertengkar tersebut maka di bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat yang lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat cemburu dan pernah menuduh Penggugat berselingkuh dnegan laki-laki lain dan apabila marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
4. Sejak pertengkar tersebut maka pada bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat yang lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat cemburu dan pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan apabila marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk



منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkaran atau karena salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Kokon Furkon, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp186.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2025/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12